

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah**

##### **Kabupaten Kotabaru**

##### **1. Sejarah singkat Desa Sebuli**

Pada tahun 1970 Desa Sebuli masih termasuk dalam satu wilayah RT dari Desa Tanah Rata Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru dan setelah di atas tahun 1979 an maka ada pemekaran wilayah dahulunya yang sebagai bagian dari wilayah Desa Tanah Rata Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru menjadi Desa Sebuli dan nama Sebuli diambil dari bahasa Arab kata Subulussalam yang artinya jalan keselamatan, maka dari situlah Desa tersebut di namakan Desa Sebuli.<sup>84</sup>

Praktik, sikap, dan kebiasaan masyarakat Desa Sebuli sebagian besar disebut sebagai adat; Namun, selain praktik yang berakar pada agama, ada pula adat yang berasal dari suku atau daerah tertentu karena penduduk Desa Sebuli berasal dari berbagai suku dan agama, seperti di bawah ini:

##### **a. Suku/Etnis**

- Suku Banjar
- Suku Madura
- Suku Jawa

---

<sup>84</sup> Sulaiman, *RPJM Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru* (Sebuli, 2022).

b. Agama yaitu Islam

c. Kesenian

Karya seni Desa Sebuli berupa seni rabbana yang biasanya dipentaskan pada acara-acara keagamaan atau hari raya Islam. Anggota komunitas secara teratur berpartisipasi dalam Majelis Ta'lim, yang diadakan pada waktu yang ditentukan oleh masing-masing kelompok asosiasi.<sup>85</sup>

Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat sampai saat ini.

No.	Nama	Periode
1	Arfandi	1980-1990
2	Abul Hasan	1990-2004
3	Abdul Halim	2004-2010
4	Isanol Fauzi	2010-2016
5	Sulaiman	2016-2022
6	Sulaiman	2022-2028

Sumber dari sekretaris Desa Sebuli.<sup>86</sup>

## 2. Data Penduduk Desa Sebuli<sup>87</sup>

### a. Jumlah penduduk desa

Desa Sebuli mempunyai jumlah penduduk 712 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Sulaiman.

<sup>86</sup> Sulaiman.

<sup>87</sup> Sulaiman.

Jumlah total	: 712 Orang
Jumlah laki-laki	: 350 Orang
Jumlah perempuan	: 362 Orang
Jumlah KK	: 208 KK

b. Sebaran penduduk desa

Sebaran penduduk Desa Sebuli terbagi dalam 5 rukun tetangga (RT) seperti tersebut dibawah ini:

RT. 01	: 175 Orang
RT. 02	: 145 Orang
RT. 03	: 184 Orang
RT. 04	: 103 Orang
RT. 05	: 105 Orang

3. Kondisi wilayah Desa Sebuli

a. Letak dan Luas Wilayah<sup>88</sup>

Desa Sebuli merupakan salah satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, yang berjarak kurang lebih 20 Km dari ibu kota Kecamatan Kelumpang Tengah, dengan luas wilayah/luas daratan 22,15 kilometer persegi dengan batas:

- Sebelah Utara Desa Sungai Seluang Kec. Kelumpang Utara
- Sebelah selatan Desa Senakin Kec. Kelumpang Tengah
- Sebelah Timur Desa Sungai Hanyar Kec. Kelumpang Utara
- Sebelah Barat Desa Sembilang Kec. Kelumpang Tengah

---

<sup>88</sup> Sulaiman.

b. Topografi dan Jenis Tanah<sup>89</sup>

- 1) Topografi Desa Sebuli adalah desa yang sebagian penduduknya bermukim/bertempat tinggal di daerah dataran tinggi dimana sebagian besar penduduknya bermata pencarian petani.
- 2) Jenis tanah di Desa Sebuli adalah salah satu Desa dari 13 desa yang terdapat di Kecamatan Kelumpang Tengah yang berada kurang leboh 20 Km dari ibu kota Kecamatan Kelumpang Tengah dengan luas tanah kurang lebih 2.215 meter persegi (ha) yang terbagi dalam:

Tanah Sawah:

- Sawah pasang surut : 0 ha
- Sawah tadah hujan : 150 ha
- Lahan persawahan terlantar : 0 ha

Tanah Kering:

- Perkarangan dan permukiman : 35 ha

Tanah perkebunan:

- Tanah perkebunan rakyat : 0 ha
- Tanah perkebunan negara : - ha
- Tanah perkebunan swasta : 200 ha

Tanah Fasilitas Umum:

- Aset Desa : 5 ha
- Perkantoran pemerintah : 1 ha
- Lapangan : 2 ha

---

<sup>89</sup> Sulaiman.

- Instansi pemerintah/umum : 2 ha

## **B. Hasil Wawancara**

### 1. Informan I (Pedagang/pembeli)

Nama : Ahmad Mufran<sup>90</sup>  
Tempat/Tanggal Lahir : Sebuli, 12 Maret 1982  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Sebuli, RT. 04 Kec. Kelumpang Tengah  
Kab. Kotabaru

Mufran menjadi pembeli bahan baku arang di Desa Sebuli dari sejak tahun 2018, merupakan salah satu penghasilan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembelian bahan baku arang yang dilakukan Mufran sejak tahun 2018 sampai 2019 berjalan dengan lancar seperti biasanya, bahkan mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 yaitu masa Covid-19 pembelian bahan baku arang yang dilakukan Mufran mengalami penurunan harga drastis, dikarenakan perusahaan pembuatan arang tidak bisa melakukan pengiriman ke luar kota. Pada tahun 2020 sampai sekarang harga pembelian bahan baku arang yang dilakukan Mufran kembali normal.

Mufran sampai sekarang ini tidak hanya membeli bahan baku arang disekitar desa Sebuli saja tetapi di desa-desa lain juga banyak langganannya. Untuk mendapatkan bahan baku arang dari penjual, Mufran memiliki banyak pelanggan, ada pelanggan tetap dan ada juga langganan tidak tetap. Pelanggan tetap adalah orang yang sudah lama menjual bahan baku arang tersebut kepada

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ahmad Mufran Pembeli Bahan Baku Arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, 10 Februari 2023, Pukul 10.00 WITA.

Mufran dan terikat perjanjian, misalkan pembeli meminjam uang kepada Mufran. Sedangkan pelanggan tidak tetap adalah orang yang tidak terikat perjanjian dan boleh menjual kepada pembeli yang lain.

Pada saat penulis penelitian langsung kelapangan, bahan baku arang dibeli oleh Mufran dengan harga senilai Rp. 1.600.000,-/truknya. Mufran rata-rata membeli bahan baku arang sebanyak dua truk setiap minggunya bahkan lebih daripada itu, dan akan dijual kembali ke salah satu perusahaan pembuatan arang di Kota Pelaihari dengan harga senilai Rp. 4.200.000,-/truk.

Menurut Mufran, ia sudah ada melakukan perjanjian dengan pelanggan tetap yaitu Hasan, bahwa Hasan harus menyediakan minimal setiap minggunya bahan baku arang tersebut dua truck. Untuk memenuhi perjanjian tersebut Hasan giat mencari lahan yang di tumbuhi bahan baku arang (pohon alaban) di sekitar Desa Sebuli, baik lahan sendiri maupun lahan milik orang lain. Mufran mengakui ia tidak mengetahui dari mana bahan baku arang (pohon alaban).

Menurut Mufran, ia tidak peduli bahan baku arang tersebut asal usulnya darimana, apabila bahan baku arang (pohon alaban) tersebut penjual mengambil dari lahan kosong maupun lahan milik orang lain tanpa izin, maka risikonya ditanggung sama penjual.

## 2. Informan II (Penjual)

Nama : Hasanuddin<sup>91</sup>

Tempat/Tanggal Lahir : Sebuli, 04 Januari 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Hasanuddin Penjual Bahan Baku Arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, 15 Februari 2023, Pukul 16.00 WITA.

Alamat : Desa Sebuli, RT. 04 Kec. Kelumpang Tengah  
Kab. Kotabaru

Hasan menjadi penjual bahan baku arang sejak tahun 2018 dan merupakan penghasilan pokok untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Penjualan bahan baku arang yang dilakukan Hasan setiap minggunya mencapai dua truk bahkan lebih, Hasan menebang bahan baku arang (pohon alaban) tidak melakukan sendirian, tetapi sama dengan teman-temannya yaitu sebanyak tiga orang. Bahan baku arang yang didapatkan oleh Hasan yaitu dari lahan kosong. Lahan kosong yang dimanfaatkan bahan baku arangnya oleh Hasan merupakan lahan milik orang lain.

Menurut Hasan, ia mengatakan bahwa bahan baku arang ini pemiliknya sudah tidak peduli, oleh karena itu ia mengambil atau memanfaatkan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal awalnya ia ingin meminta izin kepada pemilik lahan, tetapi pemilik lahan tersebut susah ditemui dikarenakan ia tidak berdomisili di sekitaran Desa Sebuli. Menurut Hasan bahwasanya apa yang ada di tanah itu adalah lahan kosong, oleh karena itu daripada terbengkalai ia memanfaatkannya dan juga Hasan berpendapat bahwa memanfaatkan lahan kosong boleh saja, karena hal tersebut tidak merugikan pemiliknya.

### 3. Informan III (Penjual)

Nama : Safaruddin<sup>92</sup>

Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Baru, 23 Juni 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Safaruddin Penjual Bahan Baku Arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, 15 Februari 2023, Pukul 16.30 WITA.

Alamat : Desa Sebuli, RT. 01 Kec. Kelumpang Tengah  
Kab. Kotabaru

Udin menjadi penjual bahan baku arang sejak tahun 2020 dan merupakan penghasilan pokok untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Udin ialah teman Hasan satu kelompok penebangan bahan baku arang, ia sudah bergabung/ikut Hasan sejak tahun 2020 sampai sekarang. Penjualan bahan baku arang yang dilakukan Udin sama halnya dengan Hasan yaitu setiap minggunya mencapai dua truck bahkan lebih. Bahan baku arang yang didapatkan oleh Udin yaitu dari lahan kosong. Lahan kosong yang dimanfaatkan bahan baku arangnya oleh Udin merupakan lahan milik orang lain.

Menurut Udin, ia mengatakan karena permintaan dari Mufran (pembeli) setiap minggunya harus menyediakan minimal dua truck bahan baku arang (pohon alaban), oleh sebab itu, ia tidak mampu menyediakan bahan baku arang tersebut di lahan milik sendiri, karena lahan yang ia miliki sudah sering dikelola dan sudah tidak ada lagi bahan baku arangnya. Maka daripada itu terpaksa ia mengambil bahan baku arang (pohon alaban) di lahan milik orang lain.

#### 4. Informan IV (Penjual)

Nama : Muhammad Hilmi<sup>93</sup>  
Tempat/Tanggal Lahir : Pudi, 11 Maret 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Sebuli, RT. 01 Kec. Kelumpang Tengah  
Kab. Kotabaru

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Muhammad Hilmi Penjual Bahan Baku Arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, 15 Februari 2023, Pukul 17.00 WITA.



Hilmi menjadi penjual bahan baku arang sejak tahun 2022 dan merupakan penghasilan pokok untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Hilmi ialah teman Hasan satu kelompok penebangan bahan baku arang, ia sudah bergabung/ikut Hasan sejak tahun 2022 sampai sekarang. Penjualan bahan baku arang yang dilakukan Hilmi sama halnya dengan Hasan yaitu setiap minggunya mencapai dua truck bahkan lebih. Bahan baku arang yang didapatkan oleh Hilmi yaitu dari lahan kosong. Lahan kosong yang dimanfaatkan bahan baku arangnya oleh Hilmi merupakan lahan milik orang lain.

Menurut Hilmi mengatakan bahwa ia baru-baru saja ikut bergabung dengan Hasan dalam penjualan bahan baku arang itu, yaitu kurang lebih selama 5 bulan. Sepengatahuan ia lahan yang dimanfaatkan bahan baku arangnya yaitu milik Hasan ataupun milik orang lain yang sudah meminta izin kepada pemiliknya, karena ia tidak tahu apa-apa lahan tersebut milik Hasan ataupun milik orang lain.

#### 5. Informan V (Pedagang/pembeli)

Nama : Muhammad Risky<sup>94</sup>  
Tempat/Tanggal Lahir : Sebuli, 02 Maret 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Sebuli, RT. 05 Kec. Kelumpang Tengah  
Kab. Kotabaru

Risky menjadi pembeli bahan baku arang di Desa Sebuli sejak tahun 2020, merupakan salah satu penghasilan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penjualan bahan baku arang yang dilakukan Risky sejak tahun 2020

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Muhammad Risky Pembeli Bahan Baku Arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, 22 Februari 2023, Pukul 14.30 WITA.

sampai sekarang mengalami peningkatan. Risky sampai sekarang ini tidak hanya membeli bahan baku arang disekitar Desa Sebuli saja tetapi di desa-desa lain juga ada langganannya. Untuk mendapatkan bahan baku arang dari penjual, Risky memiliki banyak pelanggan, ada pelanggan tetap dan ada juga pelanggan tidak tetap. Pelanggan tetap adalah orang yang sudah lama menjual bahan baku arang tersebut kepada Risky. Sedangkan pelanggan tidak tetap adalah orang yang tidak terikat perjanjian dan boleh menjual kepada pembeli yang lain.

Pada saat penulis penelitian langsung kelapangan, bahan baku arang yang dibeli oleh Risky dengan harga senilai Rp1.550.000,-/truknya. Risky rata-rata membeli bahan baku arang minimal satu truk atau dua truk setiap minggunya, dan akan dijual kembali ke salah satu perusahaan pembuatan arang di Kota Pelaihari dengan harga senilai Rp4.200.000,-/truk.

Menurut Risky, ia sudah ada melakukan perjanjian dengan pelanggan tetap yaitu Abdullah, bahwa Abdullah harus menyediakan minimal setiap minggunya bahan baku arang tersebut satu truk atau dua truk. Untuk memenuhi perjanjian tersebut Abdullah giat mencari lahan yang di tumbuh bahan baku arang (pohon alaban) di sekitaran Desa Sebuli, baik lahan sendiri maupun lahan milik orang lain. Risky mengakui ia tidak mengetahui asal usul bahan baku arang (pohon alaban) itu darimana.

Menurut Risky, ia tidak peduli bahan baku arang tersebut asal usulnya darimana, apabila bahan baku arang (pohon alaban) tersebut penjual mengambil dari lahan kosong maupun lahan milik orang lain, maka risikonya di tanggung sama penjual.

#### 6. Informan VI (Penjual)

Nama : Abdullah<sup>95</sup>  
Tempat/Tanggal Lahir : Sebuli, 17 Agustus 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Sebuli, RT. 05 Kec. Kelumpang Tengah  
Kab. Kotabaru

Abdullah menjadi penjual bahan baku arang sejak tahun 2019 dan merupakan penghasilan pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Abdullah adalah salah satu pelanggan tetap sama Risky (pembeli). Penjualan bahan baku arang yang dilakukan Abdullah setiap minggunya mencapai satu truk atau dua truk. Abdullah menebang bahan baku arang (pohon alaban) tidak melakukan sendirian, tetapi sama dengan teman-temannya yaitu sebanyak empat orang. Bahan baku arang yang didapatkan oleh Abdullah yaitu dari lahan milik sendiri, dan ada pula didapatkan pada lahan milik PT. Arutmin Indonesia. Lahan PT. Arutmin Indonesia adalah lahan yang di tambang batubara dan setelah penambangan tersebut lalu di tanami pohon alaban dengan tujuan mengurangi risiko longsor. Akan tetapi, lahan tersebut dimanfaatkan bahan baku arangnya oleh Abdullah secara sembunyi-sembunyi, bahkan Abdullah juga melakukannya ketika malam hari agar salah satu karyawan dari PT. Arutmin Indonesia tidak mengetahuinya.

Menurut Abdullah, ia mengatakan bahwa melakukan penebangan pohon alaban di lahan PT. Arutmin Indonesia tersebut terpaksa, karena lahan milik

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Abdullah Penjual Bahan Baku Arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WITA.

sendiri sudah sering dikelola maka tidak ada lagi bahan baku arangnya. Oleh karena itu, ia mengambil atau memanfaatkan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal awalnya ia ingin meminta izin ke PT. Arutmin Indoensia, tetapi pemilik lahan tersebut susah ditemui dan izinnnya susah.

#### 7. Informan VII (Penjual)

Nama : Muhammad Tamrin<sup>96</sup>  
Tempat/Tanggal Lahir : Sebuli, 11 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Sebuli, RT.03 Kec. Kelumpang Tengah  
Kab. Kotabaru

Tamrin menjadi penjual bahan baku arang sejak tahun 2021 dan merupakan penghasilan pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tamrin adalah salah satu pelanggan tetap sama Risky (pembeli). Penjualan bahan baku arang yang dilakukan Tamrin setiap minggunya mencapai satu truk atau dua truk, Tamrin menebang bahan baku arang (pohon alaban) tidak melakukan sendirian, tetapi sama dengan teman-temannya yaitu sebanyak empat orang. Bahan baku arang yang didapatkan oleh Tamrin yaitu dari lahan milik sendiri, dan ada pula didapatkan pada lahan milik PT. Arutmin Indonesia. Lahan PT. Arutmin Indonesia adalah lahan yang ditambang batubara dan setelah penambangan tersebut, lalu di tanami pohon alaban dengan tujuan mengurangi risiko longsor. Akan tetapi, lahan tersebut dimanfaatkan bahan baku arangnya oleh Tamrin secara

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Muhammad Tamrin Penjual Bahan Baku Arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, 10 Februari 2023, Pukul 11.00 WITA.

sembunyi-sembunyi, bahkan Tamrin juga melakukannya ketika malam hari agar salah satu karyawan dari PT. Arutmin Indonesia tidak mengetahuinya.

Menurut Tamrin, ia mengatakan bahwa melakukan penebangan pohon alaban di lahan PT. Arutmin Indonesia tersebut terpaksa, karena lahan milik sendiri sudah sering dikelola maka tidak ada lagi bahan baku arangnya. Oleh karena itu ia mengambil atau memanfaatkan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal awalnya ia ingin meminta izin ke PT. Arutmin Indonesia, tetapi pemilik lahan tersebut susah ditemui, dan juga ia mengatakan bahwa lahan tersebut daripada terbengkalai, maka ia memanfaatkan bahan baku arang yang ada di lahan PT. Arutmin Indonesia.

#### 8. Informan VIII (Kepala Desa Sebuli)

Nama : Sulaiman<sup>97</sup>  
Tempat/Tanggal Lahir : Sebuli, 21 September 1987  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Sebuli, RT. 05 Kec. Kelumpang Tengah  
Kab. Kotabaru

Sulaiman selaku kepala Desa Sebuli yang menjabat dari tahun 2016 sampai 2028, Sulaiman sudah mengetahui ada beberapa masyarakat Desa Sebuli yang mengambil bahan baku arang (pohon alaban) di lahan PT. Arutmin Indonesia. Karyawan salah satu PT. Arutmin Indonesia sudah pernah bertemu dengan Sulaiman, Karyawan PT. Arutmin Indonesia mengatakan kepada kepala Desa

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Sulaiman Kepala Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kotabaru, 27 Februari 2023, pukul 20.30 WITA.

Sebuli (Sulaiman) bahwa ada masyarakat Desa Sebuli yang menebang pohon alaban di Lahan PT. Arutmin Indonesia tanpa izin.

Sulaiman mengatakan ia sudah beberapa kali menegur masyarakat Desa Sebuli bahwa tidak melakukan penebangan bahan baku arang (pohon alaban) di lahan PT. Arutmin Indonesia tersebut, dan sudah ada diberi surat peringatan dari PT. Arutmin Indonesia kepada masyarakat Desa Sebuli melalui Sulaiman. Sulaiman mengatakan ia sudah menegur dan menyampaikan surat peringatan tersebut kepada masyarakat Desa Sebuli. Akan tetapi, hal yang terjadi masyarakat Desa Sebuli tetap mengambil bahan baku arang tersebut. Terkait hal itu, sulaiman mengatakan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka ia tidak bertanggung jawab.

**Tabel 4.2 Ringkasan Data**

**Praktik Jual Beli Bahan Baku Arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru**

No.	Nama	Praktik Jual Beli Bahan Baku Arang
1.	Ahmad Mufran (Pembeli)	Ahmad Mufran pembeli bahan baku arang di Desa Sebuli sejak tahun 2018 sampai sekarang, ia membeli dengan harga Rp. 1.600.000.-/truk dan ia jual kembali ke salah perusahaan pembuatan arang di Kota Pelaihari dengan harga Rp. 4.200.000.-truk. Murfan membeli bahan baku arang tersebut dengan cara memesan kepada pelanggan ia setiap minggu dua truk bahkan lebih dan ia tidak mengetahui asal usul bahan baku arang yang ia beli itu dari milik sendiri atau lahan milik orang lain.
2.	Hasanuddin (Penjual)	Hasanuddin menjadi penjual bahan baku arang sejak tahun 2018 sampai sekarang. Ia menjual bahan baku arang

		dengan harga Rp. 1.600.000,-/truk. Hasanuddin mendapatkan bahan baku arang dari lahan kosong yang masih mempunyai tuan, ia mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka daripada itu Hasanuddin berpendapat bahwa memanfaatkan lahan kosong boleh saja, karena hal tersebut tidak merugikan pemiliknya.
3.	Safaruddin (Penjual)	Safaruddin menjadi penjual bahan baku arang sejak tahun 2020 sampai sekarang, ia menjual bahan baku arang dengan harga Rp. 1.600.000,-/truk. Lahan yang dimanfaatkannya yaitu dari lahan kosong yang masih memiliki tuan, ia melakukan hal tersebut terpaksa karena permintaan dari pembeli minimal dua truk perminggu, ia tidak sanggup menyediakan dari lahan milik sendiri karena sudah sering dikelola dan tidak ada lagi bahan baku arangnya.
4.	Muhammad Hilmi (Penjual)	Hilmi menjadi penjual bahan baku yaitu sejak tahun 2022, ia menjual bahan baku arang dengan harga Rp. 1.600.000,-/truk, ia juga mendapatkan bahan baku arang tersebut dari lahan yang kosong yang masih memiliki tuan. ia baru-baru saja ikut/bergabung menjadi penjual bahan baku arang dengan temannya yaitu Hasan, ia tidak mengetahui lahan tersebut milik Hasan ataupun milik orang lain.
5.	Muhammad Risky (pembeli)	Risky menjadi pembeli bahan baku arang sejak tahun 2020, ia membeli bahan baku arang dengan harga Rp. 1.550.000,-/trukya dan akan ia jual kembali ke perusahaan salah satu pembuatan arang di Kota Pelaihari yaitu dengan harga Rp. 4.200.000,-/truknya. Ia membeli setiap minggu sebanyak satu truk bahkan lebih, Risky pun tidak mengetahui asal usul bahan baku arang yang didapatkan oleh penjual itu darimana, ia tidak peduli bahan baku arang yang didapatkan oleh penjual itu darimana saja, dan Risky

		berpendapat apabila penjual tersebut tidak mengambil dari lahan milik sendiri maka risikonya ditanggung sendiri.
6.	Abdullah (Penjual)	Abdullah menjadi penjual bahan baku arang yaitu sejak tahun 2019 sampai sekarang, ia menjual dengan harga Rp. 1.550.000,-/truk. Bahan baku arang yang didapatkan oleh Abdullah yaitu lahan milik PT. Arutmin Indonesia tanpa seizin pemiliknya, ia mengambilnya secara sembunyi-berbunyi bahkan ketika malam hari agar salah satu karyawan dari PT. Arutmin Indonesia tidak mengetahuinya. ia melakukan terpaksa karena lahan milik sendiri sudah tidak habis.
7.	Muhammad Tamrin (Penjual)	Tamrin menjadi penjual bahan baku arang yaitu sejak tahun 2021, ia menjual setiap minggunya satu truk bahkan lebih dengan harga Rp. 1.550.000,-/truk. Bahan baku arang yang didapatkan oleh Tamrin yaitu lahan milik PT. Arutmin Indonesia tanpa seizin pemiliknya, ia mengambilnya secara sembunyi-berbunyi bahkan ketika malam hari agar salah satu karyawan dari PT. Arutmin Indonesia tidak mengetahuinya. Tamrin berpendapat bahwa lahan tersebut sudah bebas, maka dari itu ia memanfaatkannya dari terbengkalai.
8.	Sulaiman (kepala Desa Sebuli)	Sulaiman selaku kepala Desa Sebuli menjabat sejak Tahun 2016 sampai sekarang. ia sudah beberapa kali menegur masyarakat Desa Sebuli bahwa tidak lagi menebang bahan baku arang dari lahan orang lain maupun lahan PT. Arutmin Indonesia, tetapi masyarakat tersebut tetap saja melakukannya. Kata Sulaiman apabila pemilik lahan tersebut melaporkan kepada pihak yang berwajib maka ia tidak bertanggung jawab.



### **C. Analisis Data**

#### **1. Gambaran Praktik Jual Beli Bahan Baku Arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru**

Penguraian tentang jual beli bahan baku arang yang ada di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru adalah temuan hasil riset langsung ke lapangan yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan penjual bahan arang, pembeli bahan baku arang, dan kepala Desa Sebuli.

Sebagai manusia tentunya tidak luput dari interaksi satu sama lain, salah satunya ialah jual beli bahan baku arang yang terjadi di Desa Sebuli. Dalam praktik jual beli ini pembeli membeli bahan baku arang jenis pohon alaban, pembeli tidak membeli secara borongan maupun perbatang. Akan tetapi, membeli secara satu truk dengan harga Rp. 1.600.000, dan ada pula dengan harga Rp. 1.550.000, kemudian dijual kembali ke salah satu perusahaan pembuatan arang yang ada di Kota Pelaihari dengan harga Rp. 4.200.000,-/truknya. Pembeli meminta kepada penjual untuk menyediakan setiap minggunya satu truk dan ada pula dua truk bahkan lebih daripada itu, penjual dengan giat mencari bahan baku arang (pohon alaban) khususnya di sekitaran Desa Sebuli, penjual mendapatkan pohon alaban tersebut ada dari lahan milik sendiri, dan ada pula lahan milik orang lain.

Hasil observasi dan wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli bahan baku arang yang terjadi di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru memiliki dua kasus dengan perkara yang sama.

Kasus pertama, praktik jual beli bahan baku arang yang terjadi di Desa Sebuli Mufran (pembeli) memesan dengan pelanggan tetapnya yaitu Hasanuddin, Safaruddin, dan M. Hilmi (sebagai penjual) yaitu minimal mereka menyediakan setiap minggunya dua truk. Terkait hal itu, Hasanuddin dan teman-temannya dengan sungguh-sungguh mencari bahan baku arang tersebut, karena ada perjanjian dengan si Mufran (pembeli) selain itu juga mereka giat mencari bahan baku arang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akan tetapi hal yang terjadi di sana, Hasanuddin, Safaruddin dan M. Hilmi (sebagai penjual) mereka memanfaatkan lahan kosong milik orang lain, karena lahan milik sendiri dari salah satu mereka sudah habis karena sering dikelola. Lahan kosong yang dimanfaatkan mereka masih mempunyai tuan, mereka berpendapat bahwa memanfaatkan lahan kosong boleh saja, karena tidak merugikan yang punya lahan.

Adapun kasus kedua, praktik jual beli bahan baku arang yang terjadi di Desa Sebuli Risky (pembeli) memesan dengan pelanggan tetapnya yaitu Abdullah dan Tamrin (sebagai penjual) yaitu minimal mereka menyediakan setiap minggunya satu truk bahkan lebih. Terkait hal itu, Abdullah dan Tamrin dengan sungguh-sungguh mencari bahan baku arang tersebut, karena ada perjanjian dengan si Risky (pembeli) selain itu juga mereka giat mencari bahan baku arang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akan tetapi hal yang terjadi di sana, Abdullah dan Tamrin (sebagai penjual) mereka memanfaatkan lahan salah perusahaan batubara yaitu PT. Arutmin Indonesia. Bahan baku arang (pohon alaban) yang ditanami oleh PT. Arutmin Indonesia untuk mengurangi

terjadinya risiko longsor, lebih parahnya mereka melakukannya ketika malam hari agar salah satu karyawan PT. Arutmin Indonesia tidak mengetahuinya. Abdullah dan Tamrin melakukan hal tersebut terpaksa karena lahan milik sendiri dari salah satu mereka sudah habis karena sering dikelola.

Berdasarkan kasus di atas yang telah penulis uraikan bahwa penjual mendapatkan bahan baku arang (pohon alaban) itu dari tanah kosong yang tidak dikelola, padahal lahan tersebut memiliki tuan. Akan tetapi, hal yang terjadi penjual mengambil bahan baku arang (pohon alaban) tersebut dengan tidak benar, yaitu dengan cara tidak meminta izin kepada pemiliknya. Penjual mengatakan bahwa awalnya mau meminta izin kepada pemiliknya, tetapi pemilik lahan tersebut susah ditemui, terkait hal itu penjual sampai sekarang tidak memiliki izin. Dalam praktik jual beli bahan baku arang di Desa sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru yang dilakukan oleh penjual dengan cara menjual bahan baku arang kepada pembeli tanpa diketahui oleh pemiliknya, dan pembeli pun tidak mengetahui darimana asal usul barang yang didapatkan oleh penjual.

Menurut ulama Hanafiah, dua rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut Jamhur Ulama ada empat unsur dasar jual beli, antara lain:

- a) penjual dan pembeli atau disebut *Akidain*
- b) Harus ada barang yang diperjualbelikan
- c) *Ijab* dan *Qabul*
- d) Ada sejumlah nilai sebagai pengganti barang.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 33.

Dari sisi rukun jual beli baik dari pendapat ulama hanafiah maupun pendapat jamhur ulama, jual beli bahan baku arang yang ada di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru secara rukun sudah terpenuhi. Adapun dari sisi syarat jual beli, yaitu:

Ada dua macam syarat sah jual beli, yaitu:

a) Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu:

- 1) Berakal sehat
- 2) Baligh
- 3) Kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 4) Tidak mubadzir (pemborosan)

b) Syarat sah barang yang diperjualbelikan:

- 1) Suci atau bisa untuk disucikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli
- 4) Dapat diserahkan
- 5) Milik sendiri
- 6) Tidak dibatasi waktunya.<sup>99</sup>

Adapun dari sisi syarat sah jual beli bahan baku arang yang ada di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru yaitu syarat sah barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat, karena barang yang diperjualbelikan oleh penjual yaitu bukan milik sendiri, akan tetapi milik orang

---

<sup>99</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, 20–22.

lain. Jual beli bahan baku arang ini dikategorikan dalam fiqh muamalah yaitu sebagai jual beli *ghasab*.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup beberapa masyarakat Desa Sebuli menggunakan dengan berbagai macam cara, terkadang cara-cara yang dipakai menyimpang dengan kaidah agama, nyatanya masyarakat Desa Sebuli menggunakan praktik jual beli sistem *ghasab* ini tetap berjalan. Terkait hal tersebut dikarenakan sudah tidak ada lagi cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perdagangan bahan baku arang yang belum dimurnikan yang diselesaikan oleh penjual disebut jual beli *ghasab*. Karena jual beli *ghasab* melanggar hukum, maka barang hasil penjualan *ghasab* tidak dapat digunakan dengan cara apapun. Segala sesuatu yang diperoleh karena melakukan *ghasab* harus dikembalikan kepada pemiliknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ulama mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa siapa pun yang *mumayyiz* (berakal), berapa pun ukurannya, dapat dihukum dengan cambukan ta'zir dan penjara karena melecehkan harta milik orang lain. sehingga jika seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya, jual beli bisa ilegal. Jual beli semacam ini bertentangan dengan Islam karena ajaran Islam mengatakan bahwa ketika terjadi jual beli, setiap orang harus jujur, mau membantu satu sama lain, dan melakukannya dengan cara yang benar. Anda tidak bisa menjual barang yang tidak ada.<sup>100</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 188:

---

<sup>100</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, 672.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>٤</sup>

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>101</sup>

Rasulullah SAW, beliau selalu mencontohkan kepada umat Islam bagaimana cara bertransaksi yang benar, agar terhindar dari praktik transaksi yang dilarang oleh Islam.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ  
فَأَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُمْرُئِنَا. فَيَقُولُ إِنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِفْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَحَاهُ

“Telah menceritakan kepada kami Hafzh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jabalah; Kami pernah tinggal di Madinah bersama orang-orang dari penduduk 'Iraq selama setahun yang Ibnu Az Zubair memberi kami rezeki berupa kurma. Suatu hari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berjalan melewati kami lalu dia berkata; "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang qiran (mengambil dua dua kurma sekaligus ketika memakannya) kecuali bila seseorang dari kalian meminta izin kepada saudaranya".<sup>102</sup>

Jelas bahwa transaksi ini tidak sah. Oleh karena itu, penjual harus terlebih dahulu menyadari bahwa menggunakan lahan orang lain (haram) adalah haram dan bahwa menjual barang kepada pembeli harus jujur. Pembeli juga harus bertanya terlebih dahulu dari mana barang itu berasal, sehingga perdagangan yang dilakukan menjadi berkah di dunia ini dan di akhirat.

<sup>101</sup> M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir dan Terjemahannya Jilid 1*, 361.

<sup>102</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Hadist ke-2275.

## 2. Pandangan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Bahan Baku Arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru

Muamalah adalah hubungan antara orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara yang paling efektif sesuai dengan syariat dan aturan agama Islam. Kajian tentang hak dan kewajiban sosial menurut hukum Islam, termasuk hutang, sewa, jual beli, dan sebagainya, dikenal dengan hukum muamalah.<sup>103</sup>

Jelas dari definisi di atas bahwa Fiqh Muamalah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupannya berdasarkan dalil-dalil Islam yang mendalam yang membahas tentang aktivitas atau transaksi yang berbasis syariah. Dengan demikian, fiqh muamalah adalah semua amalan muamalah manusia menurut aturan Islam, yaitu aturan dengan permintaan atau larangan, misalnya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah..<sup>104</sup>

Kaidah yang dasar dan paling utama yang menjadi patukan kegiatan muamalah adalah kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمَعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 5–6.

<sup>104</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, 5.

<sup>105</sup> “Prinsip Dasar Fiqh Muamalah.”

Jual beli bahan baku arang dalam fiqh muamalah yang dilakukan peneliti di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, peneliti menemukan transaksi jual beli bahan baku arang yang tidak sesuai menurut Islam, secara rukun sudah benar, tetapi di dalam syarat jual beli tidak sesuai menurut islam, karena transaksi ini terdapat barang yang diperjualbelikan milik orang lain, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai jual beli *ghasab* (mengambil hak orang lain). *Ghasab* adalah mempergunakan atau mengambil hak orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya, termasuk juga mengambil hak orang lain secara dzalim.

Menurut empat Mazhab mereka mendefinisikan *ghasab* sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan *ghasab* sebagai mencuri sesuatu yang berharga, dipuja, dan dijaga tanpa persetujuan pemiliknya dengan cara menghilangkan “tangan” (kekuasaan) pemiliknya.<sup>106</sup>
- b. Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut, “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan.<sup>107</sup>
- c. Menurut ulama Syafi’iyyah dan ulama Hanabilah, *ghasab* adalah melanggar atau memaksa tanpa hak dan diartikan sebagai menguasai hak orang lain (baik berupa harta maupun al-Ikhtishaash atau hak yang membuat seseorang mendahulukan sesuatu).<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, 662.

<sup>107</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, 663.

<sup>108</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, 664.



Firman Allah SWT Q.S an-Nisa'/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>109</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Aku berkata: Wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk menjual sementara aku tidak mempunyai sesuatu, maka apakah boleh aku menjualnya, beliau menjawab: janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu".<sup>110</sup>

Hukuman orang yang melakukan jual beli *ghasab*, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum pertama dosa, Dengan kata lain, jika seseorang melakukan pelecehan sementara mengetahui bahwa harta yang diambilnya adalah milik orang lain, dia berhak dihukum di akhirat. Sedangkan dengan sengaja tidak mematuhi perintah memiliki akibat balas dendam atau hukuman bagi pelanggar karena merupakan perilaku yang tidak etis.<sup>111</sup>

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa hukum ta'zir cambuk dan penjara memenuhi hak Allah SWT bagi mereka yang menggunakan paksaan dan sudah *mumayyiz* (pintar). Bahkan ketika korban terpaksa memanfaatkannya, ijtihad dan kebijakan hakim diikuti untuk mencegah kerugian,

<sup>109</sup> M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir dan Terjemahannya Jilid 2*, 279.

<sup>110</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* Hadis ke-2178.

<sup>111</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, 672.

memperbaiki perilaku pelaku, dan berfungsi sebagai pencegah bagi orang lain serta pelaku. Ia tidak mungkin melakukan ta'zir disiplin bagi orang yang menyusahkan orang lain tetapi bukan *mumayyiz*, seperti anak muda atau orang gila..<sup>112</sup>

b. Hukum kedua adalah mengembalikan produk yang diambil jika masih ada. Apa yang dianggap telah dikembalikan oleh pemilik, atau dengan kata lain sesuatu yang dianggap telah dikembalikan oleh barang *hashasab* kepada pemilik, dicakup dalam pembahasan ini, disertai dengan alasan persyaratan pengembalian barang curian, kondisi pengembalian, lokasi, dan biaya terkait..<sup>113</sup>

c. Hukum ketiga jika barang yang diambil mengalami kerusakan maka harus denda ganti rugi, Menurut aturan yang mengatur tentang denda ganti rugi, jika barang *ghasab* berbentuk *mitsli*, maka dendanya berupa barang yang sebanding sesuai dengan ketentuan *fuqaha*, dan jika barang tersebut merupakan bagian dari harta *qiimi*, maka dendanya adalah dalam bentuk harga. Namun, denda berupa harga akan diterapkan jika produk yang sebanding tidak dapat ditemukan..<sup>114</sup>

Karena itu, hukum Islam melarang jual beli bahan baku arang karena salah satu pihak dirugikan. Hal-hal tersebut secara positif banyak bertentangan dengan syariat Islam dan bertentangan dengan kaidah muamalah seperti jual beli bahan alam untuk arang di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru. Karena akan menimbulkan kerugian kepada pihak pemilik lahan

---

<sup>112</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, 672–673.

<sup>113</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, 673.

<sup>114</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, 674.

tersebut, untuk penjual dan pembeli harus mengembalikan barang yang dighasabnya apabila tidak ada kerusakan dan sebaliknya apabila ada kerusakan pada barang yang dighasab harus mengganti rugi sesuai dengan nilai barang yang dighasabnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli bahan baku arang yang ada di Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru ini terjadinya unsur *ghasab* (mengambil hak orang lain) yaitu hukumnya haram, karena barang yang diperjualbelikan milik orang lain.